

PERATURAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

NOMOR : HK.208/01/XI/MP.2015

TENTANG

PROSEDUR TETAP PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

- Menimbang** : a. bahwa agar pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dipandang perlu adanya pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Mahkamah Pelayaran.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN TENTANG PROSEDUR TETAP PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.
2. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan suatu peristiwa kecelakaan kapal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya kecelakaan kapal.
3. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan suatu peristiwa kecelakaan kapal yang dilaksanakan atas dasar laporan kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti-bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal.
4. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang untuk selanjutnya disebut BAPP adalah Berita Acara yang dibuat oleh Syahbandar/pejabat pemerintah yang ditunjuk, tentang hasil pemeriksaan pendahuluan dan ditandatangani oleh Terperiksa;
5. Berkas Perkara adalah kumpulan dokumen yang berisi Laporan Kecelakaan Kapal, BAPP, kesimpulan pendapat/*resume* yang dibuat oleh Syahbandar/pejabat yang ditunjuk, sertifikat-sertifikat awak kapal, sertifikat – sertifikat kapal, dan dokumen lain yang terkait dengan peristiwa kecelakaan kapal
6. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan dan persidangan suatu peristiwa kecelakaan kapal sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan.
7. Tersangkut adalah Nakhoda dan/atau perwira kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelayatan yang menyebabkan kecelakaan kapal.
8. Terperiksa adalah pihak-pihak yang dimintai keterangan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.
9. Pra sidang adalah kegiatan yang dilakukan Majelis sebelum sidang lanjutan kecelakaan kapal untuk memeriksa, meneliti berkas, menetapkan Tersangkut dan Saksi, menetapkan jadwal dan tempat persidangan, serta pendalaman materi persidangan
10. Terhukum adalah Tersangkut yang dijatuhi sanksi administratif berdasarkan putusan Mahkamah Pelayaran yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Perwira Kapal adalah para Mualim, Masinis, dan Perwira Radio Kapal.
12. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan lanjutan mengenai suatu peristiwa kecelakaan kapal yang didengar sendiri, dilihat sendiri, atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kapal yang mengalami kecelakaan atau peristiwa kecelakaan tersebut.
13. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal.

14. Penasehat Ahli adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh Tersangkut untuk mendampingi Tersangkut selama berlangsungnya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
15. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
16. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sekretaris Mahkamah Pelayaran selanjutnya disebut Sekretaris adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Perhubungan sebagai Sekretaris Mahkamah Pelayaran.
18. Sekretaris Majelis adalah Sekretaris Mahkamah Pelayaran atau Sekretaris Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran sebagai Sekretaris Majelis.
19. Sekretaris Pengganti adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Perhubungan sebagai Sekretaris Pengganti.
20. Petugas Persidangan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sub Bagian Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran untuk membantu kelancaran jalannya sidang.
21. Anggota/Hakim Mahkamah Pelayaran adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Perhubungan sebagai Anggota Mahkamah Pelayaran.
22. Rekomendasi adalah Surat yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Pelayaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, yang berisi tentang penyebab terjadinya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh bukan Nakhoda/Perwira Kapal sebagai bahan untuk perbaikan keselamatan pelayaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
- b. sebagai pedoman bagi Ketua Mahkamah Pelayaran, Anggota Mahkamah Pelayaran, dan Sekretaris Mahkamah Pelayaran beserta jajarannya dalam menangani proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, mulai dari penerimaan berkas perkara sampai dengan penyampaian putusan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. untuk menjamin standarisasi dalam proses penanganan perkara dari penerimaan berkas perkara sampai dengan penyampaian putusan Mahkamah Pelayaran, sehingga pelaksanaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal lebih efektif dan efisien;
- b. untuk menjamin rasa keadilan bagi para Tersangkut dan Subyek Hukum lainnya.

BAB II

PENERIMAAN BERKAS PERKARA

Pasal 4

- (1) Satuan penerima surat menerima berkas perkara hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dicatat dan dibuat TAKAH selanjutnya disampaikan kepada Kasubag Umum.
- (2) Setelah memberikan catatan pada TAKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubag Umum meneruskan TAKAH kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.
- (3) Ketua Mahkamah Pelayaran memberikan disposisi pada lembar catatan Takah kepada Sekretaris pada TAKAH untuk diteliti kelengkapan data sesuai dengan persyaratan kelengkapan data.

Pasal 5

Kasubag Perkara setelah menerima disposisi dari Sekretaris melakukan penelitian berkas perkara yang terdapat dalam TAKAH sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Apabila hasil penelitian berkas perkara dinyatakan lengkap Kasubag Perkara meneruskan kepada Sekretaris dengan disertai Rekapitulasi Daftar Perkara yang ditangani oleh Anggota Mahkamah Pelayaran dan Sekretaris Majelis yang ada, Sekretaris meneruskan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran dengan disertai usulan susunan Majelis dan Sekretaris Majelis.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penelitian berkas perkara dinyatakan belum lengkap, Kasubag Perkara menyiapkan surat Sekretaris atas nama Ketua Mahkamah Pelayaran kepada Syahbandar yang melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan tembusan Ketua Mahkamah Pelayaran untuk meminta tambahan kelengkapan berkas.
- (2) Setelah naskah surat ditandatangani oleh Sekretaris, proses pengiriman kepada Syahbandar dilakukan oleh Kasubag Umum.

Pasal 8

- (1) Terhitung sejak berkas perkara lengkap diterima oleh Mahkamah Pelayaran, maka berkas perkara dinyatakan diterima oleh Mahkamah Pelayaran.
- (2) Pernyataan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal dimulainya perhitungan waktu penyelesaian pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal di Mahkamah Pelayaran.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara secara lengkap, Ketua Mahkamah Pelayaran harus menetapkan Majelis untuk pemeriksaan lanjutan terhadap berkas perkara kecelakaan kapal.

BAB III

PEMBENTUKAN MAJELIS

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berkas perkara dan usulan pembentukan majelis dari Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Ketua Mahkamah Pelayaran menetapkan susunan Majelis dan Sekretaris Majelis setelah mempertimbangkan :
 - a. bobot perkara;
 - b. beban kerja Anggota;
 - c. kompetensi Anggota;
 - d. usulan Sekretaris;
 - e. konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Hakim harus berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang Anggota yang terdiri dari 2 (dua) Ahli Nautika Tingkat I, seorang Ahli Teknik Tingkat I, seorang Sarjana Teknik Perkapalan dan seorang Sarjana Hukum, dan diketuai seorang Ahli Nautika Tingkat I yang merangkap sebagai Anggota.
- (3) Penetapan Majelis dan Sekretaris Majelis oleh Ketua Mahkamah Pelayaran dilakukan dengan membuat disposisi pada lembaran catatan TAKAH kepada Sekretaris.

Pasal 10

Berdasarkan disposisi Ketua Mahkamah Pelayaran, Sekretaris meminta kepada Kasubag Perkara untuk :

- a. menggandakan berkas perkara sesuai dengan jumlah Anggota Majelis dan Sekretaris Majelis;
- b. menyiapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Majelis dan Sekretaris Majelis.

Pasal 11

Berdasarkan disposisi Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kasubag Perkara :

- a. membuat Nota Dinas kepada Kasubag Umum untuk penggandaan berkas perkara;
- b. menyiapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Majelis dan Sekretaris Majelis;
- c. menyampaikan kepada Anggota Majelis dan Sekretaris Majelis berkas perkara termasuk disposisi Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Majelis;
- d. menyampaikan kepada Sekretaris naskah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Majelis dan Sekretaris Majelis untuk ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 12

Sekretaris meneruskan naskah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Majelis dan Sekretaris Majelis kepada Ketua Mahkamah Pelayaran untuk ditandatangani.

Pasal 13

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Majelis dan Sekretaris Majelis, setelah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Pelayaran didistribusikan oleh Kasubag Umum kepada Anggota Majelis dan Sekretaris Majelis.

BAB IV

PENGGANTIAN TIM MAJELIS

Pasal 14

Anggota Mahkamah Pelayaran dan Sekretaris Majelis yang ditunjuk menjadi Anggota Majelis dan Sekretaris Majelis tidak dapat menolak penunjukan sebagai ketua, anggota, dan sekretaris majelis untuk memeriksa perkara.

Pasal 15

- (1) Ketua Mahkamah Pelayaran mengganti Anggota Majelis/Sekretaris Majelis dalam hal :
 - a. berhalangan baik tetap maupun sementara;
 - b. terdapat konflik kepentingan dengan perkara yang ditangani;
 - c. melanggar kode etik anggota.
- (2) Anggota Majelis yang menggantikan sesuai dengan kompetensi Anggota Majelis yang digantikan.
- (3) Penggantian Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum sidang dimulai dengan cara Ketua Mahkamah Pelayaran menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Perubahan Tim Majelis.
- (4) Apabila Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Perubahan Tim Majelis belum dapat ditetapkan maka penunjukan dilakukan secara lisan atau melalui telpon dan/atau media elektronik lainnya, kemudian diikuti dengan perintah tertulis dalam bentuk Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal sebelum sidang dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan terdapat anggota Majelis yang berhalangan secara mendadak dan tidak memungkinkan untuk menunjuk Anggota pengganti, maka sidang dapat dilanjutkan dengan jumlah anggota Majelis yang ada setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.
- (2) Apabila sebelum sidang dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan Ketua Majelis berhalangan secara mendadak, Ketua Mahkamah Pelayaran menunjuk Anggota Majelis yang mempunyai kualifikasi Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) sebagai Ketua Majelis Sementara dan sidang dapat dilanjutkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap sidang pembacaan putusan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 17

Apabila sebelum sidang dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan Sekretaris Majelis berhalangan secara mendadak dan tidak memungkinkan untuk menunjuk Sekretaris Majelis Pengganti, maka sidang dapat dilanjutkan dengan digantikan oleh Petugas Persidangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 18

Penyiapan Surat Keputusan perubahan Tim Majelis dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Pelayaran sesuai ketentuan dalam sistem administrasi perkantoran.

BAB V

PRA SIDANG

Pasal 19

- (1) Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis setelah menerima berkas perkara melakukan prasadang untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu perkara dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
- (2) Ketua Majelis memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk berkoordinasi dengan Sekretaris guna melaksanakan prasadang.

Pasal 20

Suatu perkara dinyatakan layak apabila berdasarkan evaluasi bobot perkara terdapat korban jiwa, kerugian harta benda, mengganggu kepentingan umum, dan Nakhoda/Perwira Kapal memiliki kompetensi kepelautan yang sah

Pasal 21

- (1) Apabila perkara layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, Majelis melaksanakan :
 - a. evaluasi bobot perkara terhadap kapasitas subyek hukum atau para subyek hukum;
 - b. menentukan Tersangkut dan Saksi-Saksi, bila perlu adanya keterangan Ahli;
 - c. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan sidang;
 - d. membagi tugas kepada Anggota Majelis untuk mendalami bidang tertentu yang terkait dengan perkara yang dihadapi.
- (2) Setelah perkara dinyatakan layak oleh Majelis, Ketua Majelis menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran/Sekretaris daftar Tersangkut dan Saksi untuk dipanggil termasuk jadwal/tempat sidang.

Pasal 22

Apabila perkara tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, Majelis menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran dengan rekomendasi untuk dikembalikan disertai dengan alasan pengembalian.

Pasal 23

Prasidang dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dan setiap prasidang dibuat daftar hadir dan notulen oleh Sekretaris Majelis.

BAB VI

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DAN PEMANGGILAN TERSANGKUT DAN SAKSI

Pasal 24

Pengembalian berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Ketua Mahkamah Pelayaran setelah menerima rekomendasi pengembalian berkas perkara dari Ketua Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, memerintahkan kepada Sekretaris untuk menyiapkan surat Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pengembalian berkas perkara;
- b. Sekretaris menugaskan kepada Kasubag Perkara untuk menyiapkan surat pengembalian berkas perkara kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c. Surat pengembalian berkas perkara setelah diterima oleh Sekretaris dilakukan penelitian dan penyempurnaan, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran untuk ditandatangani;
- d. Setelah ditandatangani, surat pengembalian berkas perkara diberi nomor oleh Kasubag Umum dan selanjutnya dikirim ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 25

Setelah menerima jadwal dan tempat sidang dari Ketua Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Sekretaris melakukan koordinasi dengan Ketua Majelis mengenai pelaksanaan sidang.

Pasal 26

- (1) Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dapat dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan/kantor Mahkamah Pelayaran; atau
 - b. diluar kantor Mahkamah Pelayaran.
- (2) Sidang diluar Kantor Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kantor Syahbandar yang membuat Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) atau pembuat BAPP atau di kantor Syahbandar koordinator.

Pasal 27

Setelah waktu dan tempat sidang disepakati, Sekretaris memerintahkan kepada :

- a. Kasubag Perkara untuk menyiapkan surat panggilan kepada Perusahaan Pelayaran, serta menunjuk Petugas Persidangan yang membantu kelancaran pelaksanaan sidang;
- b. Kasubag Perkara melakukan koordinasi dengan Perusahaan Pelayaran termasuk Tersangkut/Saksi, dan Unit Kerja tempat dilaksanakan sidang, yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas Persidangan.
- c. Kasubag Umum menyiapkan SPPD Anggota Majelis, Sekretaris Majelis dan Petugas Persidangan.

Pasal 28

- (1) Naskah Surat Panggilan kepada Perusahaan Pelayaran yang mempekerjakan Tersangkut/Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran untuk proses penandatanganan;
- (2) Naskah Surat Panggilan setelah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Pelayaran, atau Sekretaris atas nama Ketua Mahkamah Pelayaran setelah mendapat delegasi dari Ketua Mahkamah Pelayaran diberikan nomor oleh Arsiparis, selanjutnya diproses pengirimannya dapat melalui pos dan faximili dan harus diterima yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.
- (3) Sekretaris Majelis ikut memantau Surat Panggilan Sidang sampai diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal sidang dilaksanakan di kantor Mahkamah Pelayaran, Sekretaris memerintahkan kepada:

- a. Kasubag Umum untuk menyiapkan ruang sidang dan akomodasi.
- b. Kasubag Perkara untuk menyiapkan perlengkapan sidang.

Pasal 30

- (1) Apabila sidang dilaksanakan diluar kantor Mahkamah Pelayaran, Sekretaris memerintahkan kepada Kasubag Umum untuk menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan keperluan perjalanan dinas.
- (2) Sekretaris Majelis dibantu oleh petugas persidangan berkoordinasi dengan pejabat setempat mengenai tempat sidang dan menyiapkan perlengkapan sidang.

Pasal 31

Untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan sidang yang diselenggarakan diluar kantor Mahkamah Pelayaran, apabila diperlukan Anggota Majelis dan Sekretaris Majelis serta petugas persidangan setiap saat harus memenuhi panggilan Ketua Majelis.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Majelis melaporkan kepada Majelis mengenai kesiapan dari Tersangkut/Saksi, tempat sidang, peralatan sidang.
- (2) Apabila Tersangkut, Saksi, dan Ahli tidak dapat hadir sesuai dengan surat panggilan pertama, maka surat panggilan kedua dikirimkan kepada yang bersangkutan dan diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan sidang.

BAB VII

PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN

Pasal 33

Sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dibentuknya Majelis.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Majelis dengan pakaian sidang lengkap, dan petugas persidangan harus tiba di tempat persidangan sekurang-kurangnya 30 menit sebelum sidang dimulai sesuai jadwal.
- (2) Sekretaris Majelis dibantu oleh Petugas Persidangan :
 - a. menyiapkan ruang sidang dan disusun menurut tata cara sesuai Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 tahun 2006;
 - b. memeriksa biodata Tersangkut dan/Saksi, kemudian menyerahkan kepada Ketua Majelis;
 - c. menanyakan kepada Tersangkut mengenai adanya penasehat ahli dan apabila ada meminta surat kuasanya dan biodata keahlian untuk disampaikan kepada majelis;
 - d. menyiapkan data dukung berupa surat analisis keadaan cuaca, daftar pasang surut, daftar arus pasang surut, peta laut, dan buku kepanduan bahari, serta kelengkapan pendukung yang tidak ada di berkas perkara kepada Majelis;
 - e. menyiapkan alat perekam dan kamera;
 - f. melaporkan kepada Majelis sidang telah siap untuk dilaksanakan;
 - g. menyiapkan daftar hadir dan berita acara persidangan.

Pasal 35

- (1) Majelis harus hadir di ruang rapat hakim sekurang-kurangnya 15 menit sebelum sidang dimulai sesuai jadwal dengan memakai pakaian sipil harian dengan memakai atribut nama dan lencana hakim.
- (2) Sebelum sidang dimulai, Majelis melaksanakan rapat permusyawaratan majelis untuk meneliti kompetensi penasehat ahli (apabila ada) dan mengatur jalannya persidangan.

Pasal 36

- (1) Sebelum Majelis memasuki ruang sidang, Sekretaris Majelis telah berada di tempat duduk yang ditentukan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Majelis memasuki ruang sidang.
- (2) Majelis menuju ruang sidang setelah mendapat laporan dari Sekretaris Majelis bahwa sidang siap untuk dimulai, pengunjung sidang berdiri pada saat Majelis memasuki ruang sidang atas permintaan dari Sekretaris Majelis.

Pasal 37

- (1) Sebelum sidang dibuka Ketua Majelis menyampaikan tata tertib persidangan.
- (2) Ketua Majelis membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum dan meminta kepada Sekretaris Majelis untuk menghadirkan Tersangkut, serta meminta kepada para Saksi untuk keluar dari ruang sidang.
- (3) Ketua Majelis sebagai pembuka dalam pemeriksaan kepada Tersangkut memberikan pertanyaan baku sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan sesuai perkara.
- (4) Pertanyaan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menanyakan kemungkinan Tersangkut didampingi oleh Penasehat Ahli.
- (5) Saksi dan Saksi Ahli sebelum memberikan keterangan didepan sidang, harus mengucapkan Sumpah/Janji menurut agama dan kepercayaannya dipandu oleh Ketua Majelis atau Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Majelis.

Pasal 38

- (1) Ketua Majelis mengendalikan jalannya persidangan.
- (2) Ketua Majelis dapat memotong pembicaraan anggota Majelis atau memberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. pertanyaan dan pembicaraan yang disampaikan sudah menyimpang dari substansi perkara;
 - b. pertanyaan tidak sesuai beban dan tanggungjawab Tersangkut dan Saksi;
 - c. pertanyaan tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis ingin memperdalam substansi di luar alokasi waktu yang diberikan oleh Ketua Majelis, Anggota yang bersangkutan dapat menanyakan setelah mendapat ijin dari Ketua Majelis.

Pasal 39

- (1) Anggota Majelis dengan alasan mendesak dapat meninggalkan ruang sidang setelah mendapat ijin dari Ketua Majelis.
- (2) Apabila Ketua Majelis akan meninggalkan ruang sidang untuk keperluan mendesak, harus mendelegasikan pimpinan sidang kepada Anggota Majelis dari profesi yang sama.

Pasal 40

Sidang dapat dihentikan sementara (skors) dalam hal :

- a. untuk menilai kompetensi Penasehat Ahli;
- b. menaikkan status Saksi menjadi Tersangkut (dalam hal terdapat dugaan yang kuat bahwa Saksi melakukan pelanggaran terhadap standar profesi kepelautan);
- c. istirahat, sholat dan makan;
- d. menetapkan pemeriksaan lanjutan secara *in absentia*;
- e. memerlukan Saksi tambahan;
- f. menetapkan substansi yang perlu disepakati oleh Majelis.

Pasal 41

- (1) Skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasarkan pertimbangan sendiri atau atas usulan anggota majelis yang lain.
- (2) Selama skors berlangsung kecuali skors untuk istirahat, Majelis melaksanakan rapat permusyawaratan majelis untuk menetapkan keputusan.

Pasal 42

- 1) Penasehat Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 angka (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penasehat Ahli harus memiliki keahlian di bidang Nautika atau Teknika atau Teknik Perkapalan atau Hukum yang menguasai dan memahami tentang perkapalan dan pelayaran;
 - b. Jumlah Penasehat ahli sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
 - c. Penunjukan Penasehat Ahli untuk mendampingi Tersangkut dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup oleh Tersangkut;
 - d. Selambat-lambatnya sebelum sidang dimulai, surat penunjukan Penasehat Ahli harus sudah diterima oleh Ketua Majelis.
- 2) Penilaian keahlian Penasehat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Majelis;
- 3) Apabila Majelis berpendapat bahwa Penasehat Ahli memiliki keahlian maka permohonan pendampingan Penasehat Ahli dapat diterima, bila Majelis berpendapat Penasehat Ahli tidak memiliki keahlian maka permohonan pendampingan Penasehat Ahli dapat ditolak.

Pasal 43

- (1) Ketua Majelis dapat memerintahkan pengunjung sidang untuk meninggalkan ruang sidang apabila yang bersangkutan membuat keributan/mengganggu jalannya persidangan.
- (2) Ketua Majelis dapat meminta Penasehat Ahli diganti apabila dianggap menghambat persidangan.

Pasal 44

- (1) Apabila terdapat cukup bukti dan dugaan kuat Saksi melakukan pelanggaran standar profesi kepelautan, maka dapat ditingkatkan menjadi Tersangkut.
- (2) Saksi yang ditingkatkan statusnya menjadi Tersangkut harus dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangkut.
- (3) Sebelum diperiksa sebagai Tersangkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Majelis harus menanyakan perlunya Penasehat Ahli bagi Tersangkut.
- (4) Keterangan yang disampaikan oleh Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangkut tetap berlaku sebagai keterangan Saksi untuk Tersangkut lainnya.
- (5) Tersangkut lain dan Saksi – Saksi lainnya harus diperiksa sebagai Saksi untuk Tersangkut yang berasal dari peningkatan status Saksi.

Pasal 45

- (1) Majelis Mahkamah Pelayaran dilarang mengubah status Tersangkut menjadi Saksi.
- (2) Tersangkut dapat menjadi Saksi untuk Tersangkut lain dalam satu berkas perkara.

Pasal 46

Pertanyaan Anggota Majelis kepada Tersangkut maupun Saksi disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian Anggota Majelis yang bersangkutan.

Pasal 47

Selama berlangsungnya sidang, Sekretaris Majelis mencatat semua keterangan yang disampaikan dalam persidangan, pelaksanaannya dapat menggunakan alat bantu perekam.

Pasal 48

- (1) Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami.
- (2) Apabila dalam sidang, Tersangkut, Saksi dan atau Saksi Ahli tidak dapat berbahasa Indonesia, maka Tersangkut, Saksi dan atau Saksi Ahli harus didampingi Penerjemah atas biaya yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penerjemah bukan merupakan penerjemah yang tersumpah, maka terlebih dahulu dilakukan sumpah atas dirinya.

Pasal 49

- (1) Tersangkut, Saksi dan Saksi Ahli wajib menghadiri sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
- (2) Sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan untuk meminta keterangan Tersangkut atau Saksi dapat dilakukan meskipun hanya dihadiri oleh Tersangkut atau oleh Saksi;
- (3) Dalam hal Tersangkut dan atau Saksi tidak hadir, sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan selanjutnya ditutup.

Pasal 50

- (1) Apabila Tersangkut, Saksi dan Saksi Ahli tidak hadir dalam panggilan pertama, Ketua Majelis meminta kepada Sekretaris untuk melakukan panggilan kedua.
- (2) Apabila masih diperlukan bukti dan keterangan tambahan untuk menemukan kesimpulan penyebab kecelakaan kapal, maka berdasarkan kesepakatan Anggota, Ketua Majelis dapat menetapkan Saksi tambahan.
- (3) Ketua Majelis meminta kepada Sekretaris untuk melakukan panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan harus diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan sesuai jadwal.
- (4) Untuk memenuhi tujuan dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas, Sidang dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali.

Pasal 51

Tersangkut, Saksi dan Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya, dapat dipanggil kembali untuk diminta keterangan apabila Majelis belum menemukan kesimpulan penyebab kecelakaan kapal.

Pasal 52

Apabila Tersangkut, Saksi dan Saksi Ahli tidak dapat hadir dalam sidang pertama dan sidang kedua, maka sidang tetap dilaksanakan dan diputus tanpa kehadiran Tersangkut.

Pasal 53

- (1) Sebelum sidang diakhiri Ketua Majelis menanyakan kepada Tersangkut mengenai kemungkinan adanya keterangan yang perlu disampaikan.
- (2) Ketua Majelis sebelum menutup sidang, memberhentikan sementara sidang untuk meminta pendapat Anggota Majelis yang lain mengenai pemeriksaan sudah cukup atau sidang dilanjutkan.
- (3) Ketua Majelis menutup sidang.

Pasal 54

Setelah sidang ditutup, Anggota Majelis menandatangani Berita Acara sidang yang disiapkan oleh Sekretaris Majelis sesuai dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran III

Pasal 55

- (1) Untuk memudahkan koordinasi, transparansi dan menjaga independensi, sidang yang dilaksanakan diluar kantor Mahkamah Pelayaran, maka diusahakan Tim Majelis, Sekretaris Majelis dan petugas persidangan menggunakan transportasi dan penginapan yang sama.
- (2) Anggota Majelis, Sekretaris Majelis dan Petugas Persidangan yang menggunakan transportasi dan akomodasi yang berbeda, harus seijin Ketua Majelis.

- (3) Dalam hal salah seorang menggunakan transportasi dan akomodasi yang berbeda dengan sebagian besar anggota, maka yang bersangkutan setiap saat harus memenuhi panggilan Ketua Majelis apabila diperlukan pembicaraan mengenai substansi perkara.
- (4) Ketua Majelis harus menggunakan transportasi dan akomodasi yang sama dengan Anggota Majelis.
- (5) Pemilihan penggunaan transportasi dan akomodasi ditentukan oleh Ketua Majelis setelah berkoordinasi dengan anggota majelis sebelum Tim Majelis berangkat ke lokasi.

BAB VIII

PENYUSUNAN PUTUSAN MAJELIS DAN PEMBAHASAN

Pasal 56

- (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis, Sekretaris Majelis bertugas membuat transkrip hasil persidangan dan membuat draft putusan yang meliputi pendahuluan, data kapal, jalannya peristiwa, keterangan Tersangkut dan Saksi.
- (2) Transkrip hasil persidangan dan draft putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Majelis.
- (3) Ketua Majelis membuat memo pembagian tugas kepada anggota Majelis melalui Sekretaris Majelis dilengkapi dengan transkrip hasil persidangan dan draft putusan untuk penyusunan putusan sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Anggota Majelis menyampaikan draft putusan sesuai kompetensinya kepada Sekretaris Majelis untuk dibuat kompilasi menjadi satu draft putusan.
- (5) Hasil kompilasi dalam bentuk draft putusan oleh Sekretaris Majelis disampaikan kepada Ketua Majelis dan Kasubag Perkara.
- (6) Kasubag Perkara menggandakan draft putusan dan disampaikan kepada Anggota Majelis

Pasal 57

- (1) Ketua Majelis melaporkan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Pelayaran mengenai telah siapnya draft putusan.
- (2) Ketua Mahkamah Pelayaran memerintahkan kepada Sekretaris untuk menyiapkan pelaksanaan pembahasan.
- (3) Sekretaris memerintahkan kepada :
 - a. Kasubag Umum menyiapkan tempat dan akomodasi;
 - b. Kasubag Perkara menyiapkan petugas persidangan untuk membantu kelancaran pembahasan putusan.

Pasal 58

- (1) Pembahasan dipimpin oleh Ketua Majelis.
- (2) Anggota Majelis wajib hadir dan berperan aktif dalam pembahasan draft putusan.
- (3) Dalam pembahasan Anggota Majelis mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Dalam memutuskan penyebab kecelakaan dan sanksi yang akan diberikan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, apabila terdapat anggota majelis yang berbeda dengan sebagian besar anggota majelis yang lain dan tidak tercapai kata mufakat, anggota yang bersangkutan wajib menyampaikan *dissenting opinion* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pasal 59

- (1) Keputusan Mahkamah Pelayaran dapat berupa pembebasan atau pengenaan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dasar pertimbangan pengenaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. kesimpulan pendapat Mahkamah Pelayaran yaitu keterangan tentang kapal, dokumen kapal dan awak kapal, Keadaan cuaca, Muatan dan Stabilitas Kapal, Navigasi dan olah gerak, sebab-sebab terjadinya peristiwa, upaya penyelamatan serta kesalahan dan kelalaian;
 - b. pelaksanaan manajemen ISM Code;
 - c. peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - d. kebiasaan Pelaut yang baik (*good seamanship*);
 - e. ada tidaknya kontribusi kesalahan subyek hukum lain atas terjadinya kecelakaan kapal;
 - f. hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
- (3) Pembahasan putusan diusahakan sampai selesai termasuk penentuan lamanya sanksi administratif yang akan diberikan.
- (4) Dalam hal pembahasan belum selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, Majelis dapat meminta kepada Ketua Mahkamah Pelayaran untuk dijadwalkan pembahasan berikutnya

Pasal 60

Ketua Majelis menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran mengenai putusan Mahkamah Pelayaran telah siap untuk dibacakan dan apabila ada, disertai dengan rekomendasi hasil putusan untuk disampaikan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

BAB IX

SANKSI DAN REKOMENDASI

Pasal 61

- (1) Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dan rekomendasi harus dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis
- (2) Setiap Anggota Majelis mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat mengenai sanksi dan rekomendasi sepanjang masih dalam koridor norma dan hukum yang berlaku
- (3) Dalam pemungutan suara mengenai sanksi dan rekomendasi diawali dari Anggota Majelis dan diakhiri oleh Ketua Majelis
- (4) Keputusan mengenai lamanya waktu pengenaan sanksi dan rekomendasi dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum lebih dari 50% anggota menyetujui
- (5) Bagi anggota Majelis yang berbeda pendapat dengan hasil putusan, wajib menyampaikan *dissenting opinion* dan dimasukkan dalam putusan
- (6) Lamanya waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada parameter sebagaimana tercantum dalam lampiran V.

Pasal 62

- (1) Apabila dalam tahap pengambilan keputusan pengenaan sanksi dan rekomendasi terdapat Anggota Majelis yang diganti, maka anggota majelis yang menggantikan mempunyai hak yang sama termasuk penyempurnaan draft putusan sepanjang dalam koridor norma dan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat penggantian Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis mengadakan rapat majelis untuk memberikan penjelasan mengenai perkara yang ditangani dan menerima masukan dari anggota majelis pengganti.

BAB X

SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN

Pasal 63

- 1) Ketua Mahkamah Pelayaran meminta kepada Sekretaris untuk :
 - a) menyiapkan surat panggilan pembacaan putusan;
 - b) menyelenggarakan sidang pembacaan putusan.
- 2) Sekretaris memerintahkan kepada Kasubag Perkara untuk berkoordinasi dengan Kasubag Umum untuk menyiapkan Surat Panggilan pembacaan putusan dan ruang sidang
- 3) Surat panggilan harus sudah diterima oleh Perusahaan Pelayaran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pembacaan putusan

Pasal 64

- 1) Sidang pembacaan putusan dibuka oleh Ketua Majelis dan putusan dibacakan oleh Tim Majelis secara bergantian.
- 2) Setelah putusan dibacakan, Majelis dan Sekretaris Majelis menandatangani putusan Mahkamah Pelayaran sebanyak 2 (dua) rangkap.

BAB XI

PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN PUTUSAN

Pasal 65

Majelis melaporkan hasil sidang pemeriksaan lanjutan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran disertai laporan tertulis (rekomendasi) dalam hal :

- a. adanya dugaan berdasarkan bukti awal telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal;
- b. adanya Perusahaan Pelayaran yang tidak memenuhi kewajiban menghadirkan Tersangkut dan Saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan (tidak kooperatif).

Pasal 66

Sidang pembacaan putusan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 150 hari sejak ditetapkannya hari sidang yang pertama.

Pasal 67

Ketua Mahkamah Pelayaran memerintahkan kepada Sekretaris untuk :

- a. menggandakan dan mengirim salinan putusan Mahkamah Pelayaran kepada Inspektur Jenderal, Sekretaris Jendral, Direktorat KPLP, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Syahbandar pembuat BAPP, Perusahaan Pelayaran di tempat Terhukum/Tersangkut bekerja, sedangkan 2 (dua) salinan asli disimpan di Sub Bag Perkara dan Sub Bag Data dan Laporan;
- b. menyiapkan surat pengantar rekomendasi Mahkamah Pelayaran untuk disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 68

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari sejak ditetapkannya hari sidang yang pertama, Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan Keputusan Mahkamah Pelayaran secara tertulis kepada :

- a. Menteri, disertai laporan hal-hal adanya dugaan berdasarkan bukti awal telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal;
- b. Tersangkut.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 November 2015

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN,



ADI KARSYAF, S. H., M. H.

NIP : 19610103 199103 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal.
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
6. Kepala Biro Hukum dan KSLN.